



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 81 TAHUN 2014
TENTANG**

**RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, baik pada Rapat Paripurna maupun Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
14. Para Pimpinan Lembaga Teknis Non Struktural Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, baik dalam Rapat Paripurna maupun Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Pada Sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Komisi-Komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada saat sidang Komisi-Komisi.

- KETIGA : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menunjuk Staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekretaris Daerah agar memantau kehadiran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP196402111984031002

Nomor 81 TAHUN 2014
Tanggal 22 Juli 2014

RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

No	Hari/tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Jum'at, 18 Juli 2014	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014	Pukul 13.00
2.	Senin, 21 Juli 2014	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014	Pukul 11.00
3.	Rabu, 23 Juli 2014	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014	Pukul 10.00
4.	Rabu, 23 Juli 2014	Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Eksekutif/SKPD	- Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014	Pukul 13.00
5.	Selasa, 5 Agustus 2014	Rapat Paripurna	- Penyampaian Laporan BA DPRD - Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna - Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD dengan Gubernur - Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014	Pukul 13.00

- Komisi A - Asisten Pemerintahan
- Inspektur
- Komisi B - Asisten Perekonomian dan Administrasi
- Komisi C - Badan Pengelola Keuangan Daerah
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Komisi D - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Komisi E - Asisten Kesejahteraan Masyarakat

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002